



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT 007 Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan 03 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 09 Januari 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram Berita Acara Penimbangan Nomor:94/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 03 September 2018. Sebagian telah disisihkan dan dimusnahkan dalam Berita Acara terlampir dalam berkas perkara;
 - 1(satu) bungkus plastik C-Tik;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel. Petung Rt. 005 Kec. Penajam Kab. PPU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

5. Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal dari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF di pinggir Jl Propinsi KM 18 Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, kemudian Sdr. Arif bertanya kepada Terdakwa “adakah kenalan yang jual sabu kalau ada saya pesan seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)”, Terdakwa menjawab “ya nanti saya carikan ke teman saya”. Setelah itu sekira pukul 16.30 Terdakwa pergi ke rumah Saksi IQBAL NOOR untuk menanyakan kepada Saksi IQBAL NOOR dan bertanya “ ada sabu kah ini ada teman saya mau pesan sabu seharga Rp 400.000” saksi IQBAL NOOR menjawab “nanti saya informasikan” lalu Terdakwa langsung pergi. Tak lama kemudian sekira pukul 21.20 wita Terdakwa menelpon Saksi IQBAL NOOR dan Terdakwa menanyakan “ sudah adakah sabunya “ lalu Saksi IQBAL NOOR menjawab “sudah, datang aja kerumah”. Sesampainya di rumah saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IQBAL NOOR di depan teras rumah Saksi IQBAL NOOR, Saksi IQBAL NOOR memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic C_Tik yang didalamnya berisi 2(dua) paket sabu lalu Saksi IQBAL NOOR berkata kepada Terdakwa “uangnya nanti aja”;

6. Kemudian setelah menerima sabu, Terdakwa langsung pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anggi yang terletak di Gang Salak Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU. Dalam perjalanan menuju rumah teman Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif di pinggir Jl Propinsi Km. 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Jl. Pipa simpang girimukti. Sesampainya di Jl Pipa Simpang Girimukti sekira pukul 21.45 wita, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic C_Tik yang didalamnya berisi 2(dua) paket sabu kepada Sdr. Arif. Kemudian Sdr. Arif menyuruh untuk masuk kedalam mobilnya kemudian Sdr. Arif memberikan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu, setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Arif bersama didalam mobil. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 22.30 wita Terdakwa pergi kerumah Saksi IQBAL NOOR, dan sekira pukul 22.45 wita bertemu dengan Saksi IQBAL NOOR didepan teras rumah Saksi IQBAL NOOR dan Terdakwa langsung membayarkan uang sabu tersebut kepada Saksi IQBAL NOOR sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian berjumlah lebih 6 (enam) orang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi IQBAL NOOR dan Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic C_Tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat;
7. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IQBAL NOOR dibawa menuju Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket dan berbentuk serbuk warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 94/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 03 September 2018 dengan berat bersih sebesar 0,11 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan untuk keperluan pembuktian di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9045/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan puluh enam) gram. An. EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kel. Petung Rt. 005 Kec. Penajam Kab. PPU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

8. Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastic C_tik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, yang didapatkan Terdakwa dari Saksi IQBAL NOOR, merupakan paket sabu yang diminta carikan oleh Sdr. Arif, yang kemudian telah diberikan Sdr. Arif uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, atas sabu yang telah didapatkan dan diberikan Terdakwa kepada Sdr. Arif, untuk kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi IQBAL NOOR sebagai pembayaran penjualan sabu, dan pada saat Terdakwa membayarkan uang hasil penjualan sabu tersebut di teras rumah Saksi IQBAL NOOR,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi IQBAL NOOR ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian;

9. Kemudian atas pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic C_Tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat pada diri Terdakwa;

10. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) paket dan berbentuk serbuk warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 94/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 03 September 2018 dengan berat bersih sebesar 0,11 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9045/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan puluh enam) gram. An. EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Kel. Petung Rt. 005 Kec. Penajam Kab. PPU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal dari Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastic C_tik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, yang didapatkan Terdakwa dari Saksi IQBAL NOOR, merupakan paket sabu yang diminta carikan oleh Sdr. Arif, yang kemudian telah diberikan Sdr. Arif uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, atas sabu yang telah didapatkan dan diberikan Terdakwa kepada Sdr. Arif, yang bersama sama digunakan didalam mobil Sdr. Arif di Jl Pipa girimukti, untuk kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi IQBAL NOOR sebagai pembayaran penjualan sabu, dan pada saat Terdakwa membayarkan uang hasil penjualan sabu tersebut di teras rumah Saksi IQBAL NOOR, Terdakwa dan Saksi IQBAL NOOR ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian;

12. Adapun cara Terdakwa dan Sdr. Arif mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.45 Wita dengan Terdakwa menyiapkan pipet kaca beserta karet dan sedotan plastik yang sudah terisi sabu, lalu Sdr. Arif memberikan pipet kaca tersebut yang sudah terisi sabu dan Terdakwa langsung menerima pipet kaca tersebut dan Sdr. Arif membakar pipet kaca yang terisi sabu tersebut dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa terhadap diri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor:242/IX/KES.5./05/II/2018/Poliklinik: Dengan hasil: METAMFETAMINA, AMPHETAMINE : Reaktif;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine An. EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan Aphetamine;

Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REISVANSWEE GERRY H. Anak Dari ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 disebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel.Petung RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana sabu-sabu tersebut didapat, lalu Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr. IQBAL yang tinggal disebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel.Petung RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim tersebut dan pada saat itu Sdr. IQBAL telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu disebuah rumah kontrakan miliknya yang terletak di Kel. Petung RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim. Kemudian Barang Bukti dan Tersangka diamankan lalu dibawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari petugas yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

2. TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 disebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel.Petung RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic C-Tik, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj



sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana sabu-sabu tersebut didapat, lalu Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdr. IQBAL yang tinggal disebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel.Petung RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim tersebut dan pada saat itu Sdr. IQBAL telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu disebuah rumah kontrakan miliknya yang terletak di Kel. Petung RT.005 Kecamatan Penajam Kabupaten PPU Kaltim. Kemudian Barang Bukti dan Tersangka diamankan lalu dibawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari petugas yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 23.15 wita Terdakwa di tangkap oleh pihak yang berwajib di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT. 005 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU;
- Bahwa awalnya pada hari hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira 16.30 wita Terdakwa datang kerumah kontrakan Sdr. IQBAL NOOR yang terletak di Kel. Petung Rt. 005 Kec. Penajam Kab. PPU dan menanyakan kepada Sdr. IQBAL NOOR “ada sabu kah kalau ada saya pesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saya konsumsi sendiri” kemudian Sdr. IQBAL NOOR menjawab “tidak ada”. Setelah itu tak lama kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa bertemu Sdr. ARIF di pinggir Jln. Propinsi KM 18 Kec. Penajam Kab. PPU, kemudian Sdr. ARIF bertanya kepada Terdakwa “ada kah kenalan yang jual sabu, kalau ada saya pesan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “yaa nanti saya carikan ke teman saya”. Setelah itu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. IQBAL NOOR untuk



menanyakan kepada Sdr. IQBAL NOOR dan berkata “ada sabu kah ini ada teman saya mau pesan sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Sdr. IQBAL NOOR menjawab “nanti saya informasikan” lalu tak lama Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah untuk menunggu informasi dari Sdr. IQBAL NOOR. Tak lama kemudian sekira pukul 21.20 wita Terdakwa menelpon Sdr. IQBAL NOOR untuk menanyakan pesanan sabu milik teman Terdakwa dan Terdakwa berkata “sudah ada kah sabunya” lalu Sdr. IQBAL NOOR menjawab “sudah, datang aja kerumah”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Sdr. IQBAL NOOR dan sesampainya di rumah Sdr. IQBAL NOOR sekira pukul 21.30 wita lalu Terdakwa bertemu Sdr. IQBAL NOOR di depan teras rumah miliknya dan Sdr. IQBAL NOOR memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik C_Tik yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu lalu Sdr. IQBAL NOOR berkata kepada Terdakwa “uangnya nanti aja”;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Sdr. IQBAL NOOR Terdakwa langsung pergi ke rumah temen Terdakwa yang bernama Sdra. ANGGI yang terletak di Gang Salak Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU. Kemudian pada saat perjalanan menuju rumah temen Terdakwa tiba –tiba Terdakwa bertemu dengan Sdra. ARIF di pinggir Jln. Propinsi KM 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Jln. pipa simpang Girimukti. Sesampainya di Jln. pipa simpang Girimukti sekira pukul 21.45 wita Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik C_Tik yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu kepada Sdra. ARIF dan Sdra. ARIF menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdra. ARIF masuk ke dalam mobilnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil milik Sdra. ARIF dan Sdra. ARIF langsung memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama Sdra. ARIF di dalam mobil tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 22.30 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr. IQBAL NOOR untuk membayar sabu tersebut;



- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. IQBAL NOOR sekira pukul 22.45 wita Terdakwa bertemu Sdr. IQBAL NOOR di depan teras rumah miliknya dan Terdakwa langsung membayarkan uang sabu tersebut kepada Sdr. IQBAL NOOR sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. IQBAL NOOR. Setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. IQBAL NOOR dan di temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di saku celana bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah di saku celana bagian atas sebelah kanan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kecil bening. Lalu sekira pukul 23.15 wita Terdakwa di amankan oleh petugas polisi dan di lakukan penggeledahan badan, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik yang simpan di dalam, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang di temukan oleh petugas polisi di dalam tas warna coklat yang Terdakwa kenakan dan 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam di temukan oleh petugas polisi di saku celana sebelah kanan. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama Sdr. IQBAL NOOR beserta barang bukti di amankan oleh petugas polisi dan di bawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik C-Tik;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti



tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9045/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram. An. EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO adalah positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 23.15 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO di tangkap oleh Saksi REISVANSWEE GERRY H. Anak Dari ANTHONIUS dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota kepolisian di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT. 005 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU;
- Bahwa awalnya pada hari hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira 16.30 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO datang kerumah kontrakan Sdr. IQBAL NOOR yang terletak di Kel. Petung Rt. 005 Kec. Penajam Kab. PPU dan menanyakan kepada Sdr. IQBAL NOOR “ada sabu kah kalau ada saya pesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saya konsumsi sendiri” kemudian Sdr. IQBAL NOOR menjawab “tidak ada”. Setelah itu tak lama kemudian Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu Sdr. ARIF di pinggir Jln. Propinsi KM 18 Kec. Penajam Kab. PPU, kemudian Sdr. ARIF bertanya kepada Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO “ada kah kenalan yang jual sabu, kalau ada saya pesan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO menjawab “yaa nanti saya carikan ke teman saya”. Setelah itu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pergi ke rumah Sdr. IQBAL NOOR untuk menanyakan kepada Sdr. IQBAL NOOR dan berkata “ada sabu kah ini ada teman saya mau pesan sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Sdr.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj



IQBAL NOOR menjawab “nanti saya informasikan” lalu tak lama Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pergi pulang kerumah untuk menunggu informasi dari Sdr. IQBAL NOOR. Tak lama kemudian sekira pukul 21.20 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO menelpon Sdr. IQBAL NOOR untuk menanyakan pesanan sabu milik teman Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO dan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO berkata “sudah ada kah sabunya” lalu Sdr. IQBAL NOOR menjawab “sudah, datang aja kerumah”. Setelah itu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung menuju ke rumah kontrakan Sdr. IQBAL NOOR dan sesampainya di rumah Sdr. IQBAL NOOR sekira pukul 21.30 wita lalu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu Sdr. IQBAL NOOR di depan teras rumah miliknya dan Sdr. IQBAL NOOR memberikan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO 1 (satu) bungkus plastik C_Tik yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu lalu Sdr. IQBAL NOOR berkata kepada Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO “uangnya nanti aja”;
- Bahwa setelah Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO menerima sabu dari Sdr. IQBAL NOOR Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pergi ke rumah temen Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO yang bernama Sdra. ANGGI yang terletak di Gang Salak Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU. Kemudian pada saat perjalanan menuju rumah temen Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO tiba – tiba Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu dengan Sdra. ARIF di pinggir Jln. Propinsi KM 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan mengajak Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO untuk pergi ke Jln. pipa simpang Girimukti. Sesampainya di Jln. pipa simpang Girimukti sekira pukul 21.45 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik C_Tik yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu kepada Sdra. ARIF dan Sdra. ARIF menyuruh Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO disuruh oleh Sdra. ARIF masuk ke dalam mobilnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung masuk ke dalam mobil milik Sdra. ARIF dan Sdra. ARIF langsung memberikan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO uang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj



sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama Sdra. ARIF di dalam mobil tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pulang kerumah dan sekira pukul 22.30 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pergi ke rumah Sdr. IQBAL NOOR untuk membayar sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. IQBAL NOOR sekira pukul 22.45 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu Sdr. IQBAL NOOR di depan teras rumah miliknya dan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung membayarkan uang sabu tersebut kepada Sdr. IQBAL NOOR sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. IQBAL NOOR. Setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. IQBAL NOOR dan di temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di saku celana bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah di saku celana bagian atas sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kecil bening. Lalu sekira pukul 23.15 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO di amankan oleh petugas polisi dan di lakukan pengeledahan badan, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik yang simpan di dalam, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang di temukan oleh petugas polisi di dalam tas warna coklat yang Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO kenakan dan 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam di temukan oleh petugas polisi di saku celana sebelah kanan. Atas kejadian tersebut Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bersama Sdr. IQBAL NOOR beserta barang bukti di amankan oleh petugas polisi dan di bawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO lakukan



tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9045/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ (nol koma nol sembilan puluh enam) gram. An. EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO adalah positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9045/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 9037/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 (nol koma nol sembilan puluh enam) gram. An. EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO adalah positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 23.15 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO di tangkap oleh Saksi REISVANSWEE GERRY H. Anak Dari ANTHONIUS dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota kepolisian di sebuah rumah kontrakan yang terletak RT. 005 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira 16.30 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO datang kerumah kontrakan Sdr. IQBAL NOOR yang terletak di Kel. Petung Rt. 005 Kec. Penajam Kab. PPU dan menanyakan kepada Sdr. IQBAL NOOR “ada sabu kah kalau ada saya pesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saya konsumsi sendiri” kemudian Sdr. IQBAL NOOR menjawab “tidak ada”. Setelah itu tak lama kemudian Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu Sdr. ARIF di pinggir Jln. Propinsi KM 18 Kec. Penajam Kab. PPU, kemudian Sdr. ARIF bertanya kepada Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO “ada kah kenalan yang jual sabu, kalau ada saya pesan seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO menjawab “yaa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya carikan ke teman saya". Setelah itu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pergi ke rumah Sdr. IQBAL NOOR untuk menanyakan kepada Sdr. IQBAL NOOR dan berkata "ada sabu kah ini ada teman saya mau pesan sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. IQBAL NOOR menjawab "nanti saya informasikan" lalu tak lama Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pergi pulang kerumah untuk menunggu informasi dari Sdr. IQBAL NOOR. Tak lama kemudian sekira pukul 21.20 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO menelpon Sdr. IQBAL NOOR untuk menanyakan pesanan sabu milik teman Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO dan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO berkata "sudah ada kah sabunya" lalu Sdr. IQBAL NOOR menjawab "sudah, datang aja kerumah". Setelah itu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung menuju ke rumah kontrakan Sdr. IQBAL NOOR dan sesampainya di rumah Sdr. IQBAL NOOR sekira pukul 21.30 wita lalu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu Sdr. IQBAL NOOR di depan teras rumah miliknya dan Sdr. IQBAL NOOR memberikan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO 1 (satu) bungkus plastik C_Tik yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu lalu Sdr. IQBAL NOOR berkata kepada Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO "uangnya nanti aja";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO menerima sabu dari Sdr. IQBAL NOOR Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pergi ke rumah temen Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO yang bernama Sdra. ANGGI yang terletak di Gang Salak Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU. Kemudian pada saat perjalanan menuju rumah temen Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO tiba –tiba Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu dengan Sdra. ARIF di pinggir Jln. Propinsi KM 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan mengajak Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO untuk pergi ke Jln. pipa simpang Girimukti. Sesampainya di Jln. pipa simpang Girimukti sekira pukul 21.45 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik C_Tik yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu kepada Sdra. ARIF dan Sdra. ARIF menyuruh Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO disuruh oleh Sdra. ARIF masuk ke dalam mobilnya untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung masuk ke dalam mobil milik Sdra. ARIF dan Sdra. ARIF

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama Sdra. ARIF di dalam mobil tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung pulang kerumah dan sekira pukul 22.30 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO pergi ke rumah Sdr. IQBAL NOOR untuk membayar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. IQBAL NOOR sekira pukul 22. 45 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bertemu Sdr. IQBAL NOOR di depan teras rumah miliknya dan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO langsung membayarkan uang sabu tersebut kepada Sdr. IQBAL NOOR sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tak lama kemudian sekira pukul 23.00 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. IQBAL NOOR. Setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. IQBAL NOOR dan di temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di saku celana bagian bawah sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk samsung warna merah di saku celana bagian atas sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik kecil bening. Lalu sekira pukul 23.15 wita Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO di amankan oleh petugas polisi dan di lakukan penggeledahan badan, kemudian petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik yang simpan di dalam, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik yang di temukan oleh petugas polisi di dalam tas warna coklat yang Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO kenakan dan 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam di temukan oleh petugas polisi di saku celana sebelah kanan. Atas kejadian tersebut Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO bersama Sdr. IQBAL NOOR beserta barang bukti di amankan oleh petugas polisi dan di bawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata "atau" sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik C-Tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

13. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

14. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRAPTO Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik C-Tik;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1(satu) buah HP merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 27 FEBRUARI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh NUR RACHMANSYAH, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.HUM.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Pnj